



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **46** TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebarab Corona Virus Disease (Covid-19) dalam melaksanakan adaptasi kebiasaan baru perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KONAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disebut New Normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya sehingga resiko penularan dapat teratasi dengan cara mengedepankan protokol kesehatan.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
9. Protokol kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh pada saat melakukan aktivitas di luar rumah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi masyarakat dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 secara ketat menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- b. Sosialisasi dan partisipasi;
- c. Monitoring dan evaluasi;
- d. Sanksi;
- e. Pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau pelindung wajah (Face Shield), jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
 - b. Membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan Sabun dan air mengalir atau Cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
 - c. Melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) meliputi :
 1. Menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin; dan
 2. Menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.
 - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Bagian Kedua
Pelaku Usaha Pengelola, Penyelenggara Dan Penanggung Jawab Tempat
Dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Pelaku Usaha Pengelola, Penyelenggara dan Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum Wajib untuk, melakukan :

1. Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan ;
3. Melakukan upaya identifikasi pemeriksaan suhu badan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. Melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
5. Melakukan upaya pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
6. Melakukan pengendalian kedisiplinan pada perilaku pengguna jasa yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
7. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau face shield (pelindung wajah);
8. Mewajibkan pengunjung menjaga jarak minimal 1 meter setiap orang lainnya;
9. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pekerja dan pengunjung disetiap pintu masuk.

Bagian Ketiga
Kegiatan di luar rumah

Pasal 6

Pelaksanaan Protokol Kesehatan di luar rumah wajib dilaksanakan, meliputi :

1. Kegiatan pembelajaran;
2. Kegiatan bekerja di tempat kerja;
3. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
4. Kegiatan di tempat/fasilitas umum;
5. Kegiatan di restoran/ rumah makan/ kafe/warung/ usaha sejenis;
6. Kegiatan di toko dan swalayan;
7. Kegiatan di pasar;
8. Kegiatan di perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
9. Kegiatan di tempat konstruksi;
10. Kegiatan di tempat hiburan;
11. Kegiatan kesenian dan budaya;
12. Kegiatan dirumah duka, pesta atau sejenisnya;

13. Kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
14. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kegiatan Pembelajaran

Pasal 6

- (1) Protokol kesehatan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 1, meliputi :
 - a. Sekolah;
 - b. Institusi pendidikan lainnya;
 - c. Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui pembelajaran jarak jauh/daring dan dapat dimungkinkan proses tatap muka apabila memenuhi persyaratan lebih lanjut yang diatur oleh dinas/instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan perkembangan situasi Covid-19 dan rekomendasi dari satuan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Konawe.
- (4) Protokol kesehatan pada saat kegiatan pembelajaran , untuk penanggung jawab/pengelola pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. Membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
 - c. Mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk apabila belum menyampaikan/menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada pengelola pendidikan ;
 - d. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah di jangkau serta memastikan air, sabun dan/atau handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - e. Melakukan pengaturan tempat kerja, tempat siswa secara proposional dengan mempertimbangkan penjagaan jarak; dan

- f. Dalam hal ditemukan indikasi gejala covid-19 yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada satuan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Konawe.
- (5) Protokol kesehatan pada saat kegiatan pembelajaran, untuk guru/ pendidik/ tenaga kependidikan adalah sebagai berikut :
- a. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face sheld;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan/atau handsanitizer sebelum dan sesudah giat belajar;
 - c. Menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan.
- (6) Protokol kesehatan pada saat kegiatan pembelajaran untuk siswa adalah sebagai berikut :
- a. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face sheld;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan/atau handsanitizer sebelum dan sesudah giat belajar; dan
 - c. Menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter.
- (7) Protokol kesehatan kegiatan pembelajaran berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.

Pasal 7

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap memberikan pelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
- (2) Selama pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pendidik tetap melaksanakan tugas kedinasan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang berasal dari luar daerah.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah atau institusi pendidikan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditujukan untuk :
 - a. Pengelola pesantren; dan
 - b. Santri.

- (2) Protokol kesehatan pada area pesantren untuk pengelola pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
 - b. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - c. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 kepada pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan covid-19 ;
 - d. Dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - e. Mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk pesantren, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan sampai dinyatakan telah sehat dan sembuh berdasarkan keterangan tertulis dari dokter atau fasilitas kesehatan lainnya;
 - f. Melakukan pengaturan jam pembelajaran dalam rangka physical distancing;
 - g. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - h. Menyediakan tempat pembuangan sampah khusus untuk bekas APD di area kerja atau fasilitas umum;
 - i. Menyediakan informasi mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
 - j. Pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekati santri;
 - k. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
 - l. Menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - m. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
 - n. Apabila memberikan tugas yang menggunakan bahan/kertas, santri menggunakan bahan/kertas milik sendiri.

- (3) Protokol kesehatan pada area pesantren untuk santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. Melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - c. Dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. Tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
 - e. Mengonsumsi vitamin c, vitamin e, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
 - f. Tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
 - g. Menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
 - h. Membuang sampah medis bekas APD di tempat khusus yang disediakan;
 - i. Tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh;
 - j. Wali santri/keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - k. Melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi santri untuk di rawat di kamar khusus/ pusat kesehatan pesantren (puskestren) , apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan wali santri;
 - l. Menghindari aktivitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - m. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.

Paragraf 2

Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 2, meliputi :
- a. Penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Perkantoran; dan
 - c. Industri/kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja.

Pasal 10

- (1) Protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. Mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - d. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. Menyediakan tempat pembuangan sampah medis bekas apd di area kerja atau fasilitas umum;
 - f. Membatasi jumlah tamu/pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rangan ;
 - g. Pengaturan jarak di tempat kerja :
 - 1) Jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) Jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3) Jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - h. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan Covid-19;
 - i. Dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah secara mandiri dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga face shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan kesehatannya.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield.
 - b. Mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - c. Diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan handsanitizer sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja; dan
 - d. Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area kerja.
- (3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.

Paragraf 3
Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 3, bagi :
 - a. Pengurus rumah ibadah; dan
 - b. Jamaah.

- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - b. Mewajibkan jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. Mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
 - d. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - e. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. Menghindari penggunaan karpet;
 - g. Membuka jendela dan menghindari penggunaan ac;
 - h. Menyiapkan penggantian cover mic setiap sesi untuk pemakaian mikrofon atau mic;
 - i. Membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/gedung;
 - j. Menerapkan jaga jarak antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi;
 - k. Mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - l. Jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/ sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
 - m. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - n. Menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.

- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - b. Menggunakan masker;
 - c. Dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah ; dan
 - d. Membawa peralatan ibadah pribadi.
- (4) Dalam hal Desa/Kelurahan pada lokasi rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi Positif Covid-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi satuan tugas.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

Paragraf 4
Kegiatan Di Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 4, antara lain :
 - a. Taman;
 - b. Tempat/fasilitas olahraga; dan
 - c. Area publik lainnya.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pengelola, karyawan/petugas dan pengunjung.
- (3) Protokol kesehatan untuk pengelola adalah sebagai berikut :
 - a. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. Mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan/atau handsanitizer di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - d. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. Membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas;

- f. Pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum :
 - 1) Jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) Jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - 3) Jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan Covid-19; dan
 - h. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah secara mandiri dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- (4) Protokol kesehatan untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. selalu memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di tempat atau fasilitas umum;
 - d. mendeteksi suhu tubuh pengunjung di tempat/fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan di lokasi tersebut; e. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer; dan
 - e. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Protokol kesehatan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. Sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - c. Diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan handsanitizer sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat/fasilitas umum;
 - d. Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area tempat/ fasilitas umum; dan
 - e. Saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat/fasilitas umum.

Paragraf 5
Kegiatan Di Restoran/ Rumah Makan/ Kafe/Warung/ Usaha Sejenis

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/ kafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 5, ditujukan untuk :
 - a. Pengelola/pemilik usaha;
 - b. Karyawan; dan
 - c. Pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung /usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. Mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - c. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air, sabun dan/atau handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - d. Mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memberikan pelayanan;
 - e. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. Memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
 - g. Mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
 - h. Melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
 - i. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan covid-19 antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, jaga jarak, tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
 - j. Wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu/penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 - k. Melayani pemesanan tempat secara daring;
 - l. Menyediakan layanan pesan antar atau dibawa pulang secara langsung;

- m. Menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk kasir dan pengunjung;
- n. Memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
- o. Pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- p. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan sebagai pembatas jarak antar karyawan;
- q. Menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
- r. Membatasi waktu makan dan/atau minum ditempat;
- s. Menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online;
- t. Menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ;
- u. Dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
- v. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.

(3) Protokol kesehatan untuk karyawan adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b. Wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;
- c. Wajib melakukan pengecekan suhu badan pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
- d. Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
- e. Diwajibkan menjaga asupan makanan dengan gizi seimbang, olah raga teratur dan berjemur, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja;
- f. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan, dan minum;
- g. Chef/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
- h. Bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang belpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;

- i. Menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi karyawan baru; dan
 - j. Menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Protokol kesehatan untuk pengunjung adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jaga jarak di area restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - e. dihibau membawa peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
 - f. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
 - g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
 - h. dilarang mengambil makanan sendiri;
 - i. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis; dan
 - j. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan.

Paragraf 6
Kegiatan Di Toko Dan Swalayan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan swalayan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 6, ditujukan untuk :
- a. Pengelola gedung;
 - b. Pemilik toko/gerai/stan;
 - c. Pelayan/Karyawan; dan
 - d. Pembeli/pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan untuk pengelola gedung adalah sebagai berikut :
- a. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. Mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;

- c. Mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
- d. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun handsanitizer diisi ulang secara teratur;
- e. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- f. Menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
- g. Membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- h. Pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum kurang lebih 1 meter;
- i. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 kepada petugas pada toko dan swalayan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan covid-19;
- j. Memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan covid-19 kepada petugas dan petugas keamanan;
- k. Dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- l. Mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
- m. Menggunakan alat pelindung diri (apd) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang;
- n. Mewajibkan seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
- o. Dalam hal pada area layanan toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid-19, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerah;
- p. Bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;

- q. Memberikan peringatan kepada pemilik gerai/ stan apabila ada pelanggaran; dan
 - r. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (3) Protokol kesehatan untuk pemilik gerai/ stan adalah sebagai berikut :
- a. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. Mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - c. Membatasi jumlah karyawan disesuaikan dengan luasan area toko dan swalayan sehingga dapat terjagajarak paling sedikit 1 (satu) meter; d. Membatasi jumlah pengunjung/pembeli 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar menjaga jarak handsanitizer paling sedikit 1 (satu) meter;
 - d. Mengatur jarak di area gerai/ stan untuk jarak tempat duduk dan jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. Mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan dan pengunjung yang akan masuk gerai/ stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/ stan;
 - f. Membatasi waktu kunjungan/belanja di gerai/ stan;
 - g. Karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek, dan lainnya;
 - h. Tidak menyediakan ruang ganti pada gerai yang menjual pakaian/garmen;
 - i. Menghimbau pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun;
 - j. Tidak menyediakan produk tester; dan
 - k. Mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Protokol Kesehatan untuk Pelayan/Karyawan adala sebagai berikut :
- a. Wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer.
- (5) Protokol kesehatan untuk pengunjung/pembeli adalah sebagai berikut :
- a. Wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. Sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;

- c. Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area toko dan swalayan;
- d. Pembeli tidak mencoba, menyentuh/memegang pakaian atau garmen apapun; dan
- e. Wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, toko swalayan dari pusat perbelanjaan.

Paragraf 7
Kegiatan Di Pasar

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 7, ditujukan untuk :
 - a. Pengelola;
 - b. Pedagang/pemilik kios/stan; dan
 - c. Pembeli/ pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan untuk pengelola adalah sebagai berikut :
 - a. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. Mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/ pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - d. Melakukan pengaturan jarak antar pedagang, pembeli dan antrian di area pasar;
 - e. Membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar pasar (disesuaikan dengan luasan pasar) ;
 - f. Membatasi jumlah pembeli/pengunjung dalam pasar (disesuaikan dengan kapasitas pasar) ;
 - g. Meningkatkan frekuensi pembersihan pasar rakyat atau fasilitas umum di lingkungan pasar rakyat;
 - h. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 kepada petugas, pedagang dan pembeli serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan covid-19;
 - i. Dalam hal terdapat pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri dirumahdengantetap selalu menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;

- j. Melakukan pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan; dan
k. dalam hal pada area layanan pasar rakyat ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid-19, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektari di lokasi tersebut serta melaporkan kepada satuan tugas.
- (3) Protokol kesehatan untuk pedagang/pemilik kios adalah sebagai berikut :
- Mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - Wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area stan/lapak/kios;
 - Jumlah penunggu toko/kios/stan pasar disesuaikan dengan luasan kios/stan pasar sehingga dapat terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - Wajib menjaga kebersihan disekitar area stan/lapak/kios; dan
 - Memasang pembatas plastik diantara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (4) Protokol kesehatan untuk pembeli/pengunjung adalah sebagai berikut :
- Wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - Sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area. Pasar;
 - Menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan dipasar;
 - Membatasi waktu berbelanja;
 - Ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dihindari untuk tidak masuk ke area pasar; dan
 - Tidak diperbolehkan memegang barang dagangan hanya boleh menunjuk yang akan dibeli.

Paragraf 8

Kegiatan Di Perhotelan/Penginapan Lain Yang Sejenis

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan /Penginapan Lain Yang Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 8, ditujukan untuk :
- Pengelola;
 - Karyawan; dan
 - Pengunjung/ penghuni.

(2) Protokol kesehatan untuk pengelola adalah sebagai berikut :

- a. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- b. Mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
- c. Pengaturan jarak di hotel :
 - 1) Jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) Jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3) Kapasitas Ziri paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- d. Mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel;
- e. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun handsanitizer diisi ulang secara teratur;
- f. Memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan covid-19 kepada petugas dan petugas keamanan ;
- g. Meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel; h. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 kepada petugas pada hotel, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan covid-19 ;
- h. Dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- i. Menyediakan fasilitas kesehatan;
- j. Dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid-19, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada satuan tugas daerah; dan
- k. Bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol secara rutin.

- (3) Protokol kesehatan untuk karyawan adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
 - c. Wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - d. Mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - e. Mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - f. Mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield; dan
 - g. Berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.
- (4) Protokol kesehatan untuk pengunjung/penghuni adalah sebagai berikut :
- a. Wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. Sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
 - c. Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area. Hotel dan
 - d. Mengoptimalkan transaksi secara elektronik.

Paragraf 9

Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 19

Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di tempat kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 9 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun protokol kesehatan;
- b. Mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Mewajibkan pekerja/karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
- d. Dilarang berkerumun/ bergerombol dan menerapkan jaga jarak di tempat konstruksi;
- e. Mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius,

- dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah ;
- f. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - g. Membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - h. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 kepada pekelja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan covid-19;
 - i. Menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan alat pelindung diri serta sarana kesehatan yang memadai; dan
 - j. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Paragraf 10
Kegiatan Di Tempat Hiburan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan bekerja di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 10, meliputi :
 - a. Destinasi pariwisata;
 - b. Arena permainan;
 - c. Fasilitas karaoke, cafe, studio musik;
 - d. Tempat pijat/ refleksi;
 - e. Salon/barber shop;
 - f. Pusat kebugaran; dan
 - g. Tempat bilyard.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditujukan untuk :
 - a. Pengelola;
 - b. Karyawan; dan
 - c. Pengunjung.
- (3) Protokol kesehatan untuk pengelola adalah sebagai berikut :
 - a. Mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. Mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area. Tempat hiburan;

- c. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun handsanitizer diisi ulang secara teratur;
- d. Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, tombol lift, dan fasilitas umum lainnya;
- e. Menyiapkan cover mic setiap sesi untuk pemakaian mikrofon atau mic;
- f. Membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- g. Menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
- h. Mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
- i. Menerapkan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, lift, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, hall, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;
- j. Memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
- k. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19, seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan covid-19 antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, jaga jarak, tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
- l. Menyediakan ruang layanan kesehatan; dan
- m. Berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan satuan tugas percepatan penanganan covid-19 daerah serta instansi terkait.

(4) Protokol kesehatan untuk karyawan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. Melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
- d. Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area tempat hiburan;
- e. Mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan; dan
- f. Memberikan pelayanan sesuai protokol kesehatan.

- (5) Protokol kesehatan untuk pengunjung adalah sebagai berikut :
- a. Wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - b. Sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangari handsanitizer;
 - c. Diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan handsanitizer sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - d. Menerapkan jaga jarak; dan
 - e. Saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

Paragraf 11
Kegiatan Kesenian Dan Budaya

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan kesenian dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, ditujukan pada kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan untuk kegiatan kesenian dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) , ditujukan untuk :
 - a. Pengelola/ penanggungjawab kegiatan;
 - b. Pekerja seni/karyawan dan pelaku budaya; dan
 - c. Pengunjung/penonton.
- (3) Protokol kesehatan untuk pengelola/penanggungjawab kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Mewajibkan pelaku seni/karyawan/petugas untuk memakai masker sesuai dengan kondisi dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
 - b. Mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 - c. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta. Memastikan air dan sabun handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - d. Membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - e. Pengaturan jarak di area yang dipergunakan;
 - f. Meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama;

- g. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan covid-19;
- h. Dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- i. Menyediakan fasilitas kesehatan;
- j. Dalam hal pada area tempat kegiatan ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid-19, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerah; dan
- k. Berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan satuan tugas percepatan penanganan covid-19 daerah serta instansi terkait.

(4) Protokol kesehatan bagi pekerja seni/karyawan dan pelaku budaya adalah sebagai berikut :

- a. Membawa dan menggunakan perlengkapan sendiri dan atau perlengkapan pihak pengelola yang telah dilakukan upaya pencegahan penularan Covid- 19;
- b. Wajib menggunakan masker sesuai dengan kondisi dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
- c. Melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
- d. Menerapkan penjagaan jarak; dan
- e. Melaporkan kepada pengelola apabila mengalami sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas serta tidak turut serta dalam pelaksanaan kegiatan.

(5) Protokol kesehatan pada kegiatan kesenian dan budaya untuk pengunjung/penonton gedung adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan protokol Kesehatan dan ketentuan dari pengelola;
- b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
- c. sebelum memasuki tempat diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;
- d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan handsanitizer sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area; dan
- e. menerapkan jaga jarak di area kegiatan.

Paragraf 12
Kegiatan Di Rumah Duka, Pesta atau sejenisnya

Pasal 22

Pedoman pelaksanaan protokol kesehatan untuk kegiatan di area rumah duka dan pemakaman, Pesta atau sejenisnya adalah sebagai berikut :

- a. Memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
- b. Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis sekitar rumah duka, Pesta atau sejenisnya serta memastikan air dan sabun handsanitizer;
- c. Membatasi jumlah pengunjung/Tamu/peziarah;
- d. Menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan;
- e. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran covid-19 oleh penanggungjawab kegiatan setempat; dan
- f. Saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area.

Paragraf 13

Kegiatan Pergerakan Orang Dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 13, ditujukan untuk :
 - a. Pelaku perjalanan;
 - b. Pengelola/ pemilik/ pengemudi angkutan orang/barang;
 - c. Pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal;
 - d. Pemilik/pengemudi kendaraan pribadi.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap orang wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga;
 - b. Setiap orang diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan handsanitizer;
 - c. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan pola hidup bersih dan sehat (phbs);
 - d. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dalam negeri dengan menggunakan transportasi umum darat, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan :
 - 1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);

- 2) Menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test atau swab atau surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian rapid test/swab;
 - 3) Kewajiban menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test atau swab atau surat keterangan bebas gejala dikecualikan untuk perjalanan di dalam wilayah/kawasan.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/pemilik/pengemudi angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Mewajibkan pengemudi memakai masker/pengemudi roda dua memakai masker, sarung tangan, jaket lengan panjang/pengemudi bus, kondektur dan komet memakai masker dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - b. Mewajibkan penumpang memakai masker atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - c. Mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
 - d. Mewajibkan mendeteksi suhu tubuh pada setiap pengemudi, kondektur dan penumpang yang memasuki moda transportasi. Jika suhu tubuh pengemudi, kondektur dan penumpang terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk menalki moda transportasi;
 - e. Menempatkan handsanitizer yang beralkohol di dalam angkutan yang mudah dijangkau oleh penumpang serta memastikan handsanitizer di dalam angkutan diisi ulang secara teratur;
 - f. Wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
 - g. Wajib memberi tanda silang pada bangku angkutan yang tidak boleh diduduki;
 - h. Membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak, yaitu :
 - 1) Berkursi 2 (dua) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 3 orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan dan 2 (dua) penumpang di belakang;
 - 2) Berkursi 3 (tiga) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, dan 1 (satu) penumpang di baris ketiga;

- 3) Berkursi 4 (empat) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 2 (dua) penumpang di baris kedua, 1 (satu) penumpang di baris ketiga dan 2 (dua) orang di baris keempat;
 - 4) Berkursi 5 (lima) baris, jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris.
- i. Untuk bus berukuran besar :
- 1) Kursi 2 (dua) -2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
 - 2) Kursi 2 (dua) -3 (tiga), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
- j. Untuk bus berukuran sedang :
- 1) Kursi 2 (dua) - 1 (satu), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang;
 - 2) Kursi 2 (dua) -2 (dua), jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dengan jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang setiap baris yang dipisahkan oleh gang.
- k. untuk angkutan perkotaan jumlah penumpang yang boleh diangkut paling banyak 6 (enam) orang yaitu 1 (satu) pengemudi di depan, 5 (lima) penumpang di belakang) ;
- l. Untuk mobil barang :
- 1) Berkursi 1 (satu) baris yaitu 1 (satu) pengemudi dan 1 (satu) penumpang di sisi kiri;
 - 2) Berkursi 2 (dua) baris yaitu 1 (satu) pengemudi, 1 (satu) penumpang di sisi kiri dan 1 (satu) penumpang di baris belakang bagian tengah. n. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19.
- m. Dalam hal pada layanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri kepada pengemudi dan kondektur paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada satuan tugas Daerah ;

- n. Pada angkutan sepeda motor berbasis aplikasi :
- 1) Pengemudi harus menyediakan hand sanitizer dan mengisi ulang secara teratur;
 - 2) Pengemudi wajib memakai masker, sarung tangan, dan jaket lengan panjang;
 - 3) Operator/aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - 4) Meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
 - 5) Penumpang membawa helm pribadi dan hand sanitizer serta memakai masker dan apabila diperlukan juga sarung tangan;
 - 6) Operator / aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - 7) Operator/aplikator mewajibkan/memastikan pengemudi menerapkan ketentuan jaga jarak pada saat menunggu pesanan di tepi jalan paling sedikit 1 (satu) meter serta paling banyak 3 (tiga) orang pada titik lokasi yang sama.
- o. Pada mobil penumpang angkutan berbasis aplikasi :
- 1) Pengemudi harus memakai masker;
 - 2) Pengemudi harus menyediakan handsanitizer dan menempatkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang serta mengisi ulang secara teratur;
 - 3) Meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dan penumpang;
 - 4) Operator/ aplikator memastikan secara sistem bahwa kendaraan sudah dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - 5) Operator/aplikator wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf in; dan
 - 6) Operator/aplikator mengoptimalkan pembayaran secara non tunai.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola/operator sarana transportasi/pengelola kios/stan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Pengelola/operator sarana transportasi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- 1) Wajib menyusun protokol kesehatan;
 - 2) Melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di terminal;
 - 3) Mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

- 4) Mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - 5) Menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau handsanitizer di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/ handsanitizer diisi ulang secara teratur;
 - 6) Memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
 - 7) Membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet, dan lainnya) secara teratur dan bagi pengguna toilet, menyiram toilet setelah digunakan;
 - 8) Petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan sarung tangan serta cuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol secara rutin;
 - 9) Dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan jaga jarak di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
 - 10) Bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat;
 - 11) Melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/ stan;
 - 12) Wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 - 13) Pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah, jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - b. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan handsanitizer;

- c. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan; dan
- d. wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 24

- (1) Bupati menugaskan Dinas dan atau tim terpadu untuk melakukan sosialisasi terkait informasi, edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Partisipasi peran serta:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB V SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum diketahui melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini dikenai sanksi;

- (2) Sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Bagi perorangan :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Pembinaan sosial seperti :
 - a) Menyanyikan lagu kebangsaan ;
 - b) Mengucapkan Pancasila;
 - c) Pembinaan fisik misalnya :
 1. Lari ditempat;
 2. Peregangan otot;
 3. Pembinaan fisik lainnya yang tidak menjerus kekerasan.
 - d) Membersihkan fasilitas umum.
 - 4) Penerapan sanksi paksaan yang meliputi :
 - a. Membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi;
 - b. Pembubaran kerumunan;
 - c. Tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
 - 5) Denda berupa membeli masker.
- b. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) Teguran lisan ;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Penghentian sementara operasional usaha selama 3 sampai dengan 7 hari;
 - 4) Pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : ~~10 SEPTEMBER~~ 2020

BUPATI KONAWE,

T T D

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : ~~10 SEPTEMBER~~ 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : ~~101~~